



PENETAPAN

Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata Akta Cerai, yang diajukan oleh :

MOH. SOEMITO BIN MASIRAN umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Panyuran, RT.03, RW. 03, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama DARMISIH BINTI SUWIKIN pada tanggal 23 Nopember 1991, di kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 510/56/XI/1991 Tanggal 23 Nopember 1991;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Mantan isteri Pemohon berstatus Perawan, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 9 Hal.



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan mantan Isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. MUKARROMAH umur 27 tahun, 2. MUHAMAD MUGHONI ZAKARIA umur 23 tahun, 3. MUHAMMAD MUTROFIN YAHYA umur 22 tahun, 4. MUHAMMAD ARYA SATYA HIDAYATULLAH umur 16 tahun ;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan mantan isteri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban, dan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0406/AC/2013/PA.Tbn tertanggal 26 Februari 2013;
5. Bahwa, dalam Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan tanggal 26 Februari 2013, dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 0406/AC/2013/PA.Tbn tertulis **Nama Pemohon SUMITO HA BIN MASIRIN umur 49 tahun** akan tetapi pada Dokumen anak Pemohon yang lainnya yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon MOH. SOEMITO BIN MASIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Oktober 1963**, sehingga terjadi perbedaan ;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tersebut tertulis **Nama Pemohon SUMITO HA BIN MASIRIN umur 49 tahun** nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon ;
7. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon MOH. SOEMITO BIN MASIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Oktober 1963**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Cerai Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen pribadi anak Pemohon ;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) untuk persyaratan mengurus pembaharuan kk, ktp Pemohon dan pembenahan Ijazah anak Pemohon;

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 9 Hal.



9. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon SUMITO HA BIN MASIRIN umur 49 tahun**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 0406/AC/2013/PA.Tbn tertanggal 26 Februari 2013, dirubah menjadi **Nama Pemohon MOH. SOEMITO BIN MASIRAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Oktober 1963**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon Nomor:3523182310630002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Februari 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon, Nomor:3523182412090538, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 9 Hal.



Kabupaten Tuban, tanggal 23 Maret 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

- c. Fotokopi Akta Cerai An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban Nomor:0406/AC/2013/PA.Tbn tanggal 26 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah An. MUHAMMAD MUTROFIN yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Nomor: MA.501/15.23/PP.01/353/2016 tanggal 07 Mei 2016, tahun pelajaran 2015/2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor: 470/999/414.418.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Pemohon telah mendapatkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0406/AC/2013/PA.Tbn tanggal 26 Februari 2013, dan ternyata nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulis SUMITO HA BIN MASIRIN umur 49 tahun, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah anak yang tertulis nama Pemohon (MOH. SOEMITO BIN MASIRAN), tempat tanggal lahir Tuban 23 Oktober 1963 perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : " Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan", dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri, melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam Akta Cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan biodata dalam Akta Cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah (MOH. SOEMITO BIN MASIRAN), tempat tanggal lahir Tuban 23 Oktober 1963, bukan SUMITO HA BIN MASIRIN umur 49 tahun;

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.4 dan P.5,) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon adalah MOH. SOEMITO BIN MASIRAN, tempat tanggal lahir Tuban 23 Oktober 1963,;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta cerai, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon SUMITO HA BIN MASIRIN umur 49 tahun, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0406/AC/2013/PA.Tbn tanggal 26 Februari 2013, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban menjadi nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah MOH. SOEMITO BIN MASIRAN, tempat tanggal lahir Tuban 23 Oktober 1963;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 13 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu H.MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H
Panitera Pengganti,

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp207.500,00
(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penetapan, Nomor 988/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 9 Hal.